

KETUA MAHKAMAH
AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Juni 2000.

No. : M.A/Kumdil/197.f/VI/K/2000. Kepada Yth.

- 1) Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi,
- 2) Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
Agama,
- 3) Sdr. Ketua Pengadilan T U N,
- 4) Sdr. Ketua Pengadilan Negeri,
- 5) Sdr. Ketua Pengadilan
Agama,
- 6) Sdr. Ketua Pengadilan T U N.

Di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 2 Tahun 2000

TENTANG

Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor : 4 Tahun 1998 Tentang Biaya Administrasi

1. Menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi, bersama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan perkembangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung memandang perlu menyempurnakan besarnya pungutan biaya administrasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) *menjadi*

Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) bagi Pengadilan Tingkat Pertama untuk :

- a. Setiap perkara perdata pada Pengadilan Negeri.
- b. Setiap perkara perdata agama pada Pengadilan Agama.
- c. Setiap perkara tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan bagi Pengadilan Tingkat Banding biaya administrasi sebesar Rp. 40.000,- (*lima puluh ribu rupiah*).

2. Untuk tertibnya administrasi keuangan perkara, maka Mahkamah Agung RI menyampaikan petunjuk sebagai berikut :
 - a. Setiap pungutan biaya administrasi, dilakukan bersama-sama dengan panjar perkara dan dicatat pada buku jurnal masing-masing sesuai jenisnya.
 - b. Pencatatan pengeluaran biaya administrasi dalam buku jurnal dilakukan langsung setelah pencatatan penerimaan panjar perkara tersebut.
 - c. Setelah pengeluaran tersebut dicatat dalam buku jurnal, maka selanjutnya dimasukkan dalam buku keuangan tersendiri.
 - d. Penggunaan biaya administrasi diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan masing-masing untuk menunjang biaya operasional Pengadilan.
 - e. Pengeluaran-pengeluaran biaya administrasi juga harus dimasukkan kedalam buku induk keuangan pada kolom sebagaimana telah dijalankan selama ini.
3. Terhadap perkara dengan biaya secara Cuma-cuma (*Prodeo*) dibebaskan dari biaya administrasi tetapi tetap dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan biaya administrasi ini berlaku terhadap perkara-perkara yang diterima mulai 1 Agustus 2000.

5. Dengan diberlakunya Surat Edaran ini, maka *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.*
6. Demikian untuk diperhatikan dan pelaksanaannya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG,

ttd.

(S A R W A T A, SH.)